



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 190 / Pid.Sus / 2013/ PN. Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RIBUT BASUKI Als IBUT Als GAMBUL Bin SOERATMAN (Alm);**

Tempat Lahir : Martapura;

Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 10 Pebruari 1971;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Karang Rejo Rt.01 Rw.01,Kel. Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SMA;

----- Terdakwa ditangkap / ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan 04 Agustus 2013;
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2013 sampai dengan 13 September 2013;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan 30 September 2013;



4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan 17 Oktober 2013;
5. Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan 16 Desember 2013;

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No Reg. Perk : PDM-89/BB/Euh.2/09/2013 yang dibacakan tanggal 16 Oktober 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RIBUT BASUKI alias IBUT Alias GAMBUL Bin SOERATMAN (Alm) Terbukti secara Sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “*melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendir*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RIBUT BASUKI alias IBUT Alias GAMBUL Bin SOERATMAN (Alm) dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan,.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah pecahan pipet kaca yang terdapat sisa sabu-sabu,
 - 2 (dua) lembar sobekan plastik klip yang terdapat sisa sabu-sabu,
 - 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih dan



- 1 (satu) buah selang dari karet
- 1 (satu) buah botol alkohol 95 %.
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam

DI RAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa, jika dinyatakan bersalah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

----- Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman ;

----- Atas Permohonan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa RIBUT BASUKI alias IBUT alias GAMBUL Bin SOERATMAN (Alm) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira pukul 16:00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun Dua Ribu Tigabelas, bertempat di Jalan karang Rejo Rt.01 Rw.01 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banajrbaru setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Awalnya terdakwa RIBUT BASUKI alias IBUT alias GAMBUL Bin SOERATMAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 sekira pukul 17.00 Wita memesan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada HADRAN (DPO) dengan cara menelfon dan di sepakati bertemu di jalan seberang POM bensin Gambut dan harga 1 (satu) paketnya seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah bertemu Sabu-sabu tersebut di bawa pulang ke rumah terdakwa bertempat di Jalan karang Rejo Rt.01 Rw.01 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banajrbaru untuk



selanjutnya di konsumsi sendiri menggunakan alat yang sudah di
siapkan.-----

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut kemudian alat yang di
pergunakan berupa 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah sedotan
plastik warna putih dan 1 (satu) buah selang karet di buang ke tempat sampah dapur
terdakwa dengan terlebih dahulu plastik klip pembungkus sabu-sabu di sobek menjadi
2 (dua) dan pipet di pecahkan supaya tidak ketahuan sedangkan 1 (satu) botol alkohol
95 % di simpan di dekat tempat makan ayam,-----
- Bahwa kemudian pada hari Senin Tanggal 15 Juli 2013 sekira Jam 16.00 Wita Saksi
HENDRIK YUNIKA dan ADI JULIAN SITEPU (keduanya anggota Polisi)
mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa RIBUT BASUKI alias
IBUT alias GAMBUL Bin SOERATMAN (Alm) di indikasikan menyalah gunakan
Narkotika, Menindak lanjuti Laporan Tersebut para saksi dan anggota Polres
Banjarbaru melakukan penyelidikan dan bersama dengan saksi HARJOKO (ketua RT)
mendatangi rumah terdakwa RIBUT BASUKI alias IBUT alias GAMBUL Bin
SOERATMAN (Alm) dan di ketemuan terdakwa berada di depan rumah kemudian
para saksi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa RIBUT BASUKI alias IBUT
alias GAMBUL Bin SOERATMAN (Alm) kemudian diketemukan 2 (dua) buah
pecahan pipet kaca yang terdapat sisa sabu-sabu, 2 (dua) lembar sobekan plastik klip
yang terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu)
buah selang dari karet di tempat sampah Dapur Terdakwa dan 1 (satu) botol alkohol 95
% diketemukan di dekat tempat makan ayam di dekat tempat sampah terdakwa RIBUT
BASUKI alias IBUT alias GAMBUL Bin SOERATMAN (Alm)
dan ,-----
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan ditanyai bahwa benar
barang-barang berupa 2 (dua) buah pecahan pipet kaca yang terdapat sisa sabu-sabu, 2
(dua) lembar sobekan plastik klip yang terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu)
batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah selang dari karet dan 1 (satu)
botol alkohol 95 % kepunyaan Jono (DPO), selanjutnya penyidik Kepolisian Resor
Banjarbaru melakukan penyisihan terhadap barang bukti yaitu 2 (dua) buah
pecahan pipet kaca yang terdapat sisa sabu-sabu, 2 (dua) lembar sobekan plastik klip
yang terdapat sisa sabu-sabu sesuai dengan berita acara penyisihan tanggal 15 Juli
2013 guna dilakukan uji laboratorium di LAB FORENSIK CABANG SURABAYA.
Bahwa sesuai dengan laporan pengujian Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
NO.LAB: 4781/NNF/2013 tanggal 26 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF ANDI SETIAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si,Apt., M.Si, LULUK MULJANI dan di ketahui oleh KALAPFOR CABANG SURABAYA Dr.M.S HANDAJANI, M.Si.DFM, Apt. yang kesimpulannya adalah :-----

- Berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina** yang termasuk daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.--
- Berupa Pipet kaca tersebut diatas adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina** yang termasuk daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba nomor:440/317/YANMED/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha yang di tandatangani oleh Dr. Yurniah Tanzil, Mkes, SpPk menerangka bahwa Sampel Urin Atas Nama Ribut Basuki Bin Soeratman (Alm) positif mengandung **Metamfetamine (Met)**.-----

----- *Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -*

ATAU

Kedua:

-----Bahwa ia Terdakwa RIBUT BASUKI alias IBUT alias GAMBUL Bin SOERATMAN (Alm) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira pukul 16:00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun Dua Ribu Tigabelas, bertempat di Jalan karang Rejo Rt.01 Rw.01 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banajrbaru setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, "**Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Awalnya terdakwa RIBUT BASUKI alias IBUT alias GAMBUL Bin SOERATMAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 sekira pukul 17.00 Wita memesan 1 (satu)



paket sabu-sabu kepada HADRAN (DPO) dengan cara menelfon dan di sepakati bertemu di jalan seberang POM bensin Gambut dan harga 1 (satu) pakatnya seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah bertemu Sabu-sabu tersebut di bawa pulang ke rumah terdakwa bertempat di Jalan karang Rejo Rt.01 Rw.01 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk selanjutnya di konsumsi sendiri menggunakan alat yang sudah di siapkan.-----

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut kemudian alat yang di pergunakan berupa 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah selang karet di buang ke tempat sampah dapur terdakwa dengan terlebih dahulu plastik klip pembungkus sabu-sabu di sobek menjadi 2 (dua) dan pipet di pecahkan supaya tidak ketahuan sedangkan 1 (satu) botol alkohol 95 % di simpan di dekat tempat makan ayam.-----
- Bahwa kemudian pada hari Senin Tanggal 15 Juli 2013 sekira Jam 16.00 Wita Saksi HENDRIK YUNIKA dan ADI JULIAN SITEPU (keduanya anggota Polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa RIBUT BASUKI alias IBUT alias GAMBUL Bin SOERATMAN (Alm) di indikasikan menyalah gunakan Narkotika, Menindak lanjuti Laporan Tersebut para saksi dan anggota Polres Banjarbaru melakukan penyelidikan dan bersama dengan saksi HARJOKO (ketua RT) mendatangi rumah terdakwa RIBUT BASUKI alias IBUT alias GAMBUL Bin SOERATMAN (Alm) dan di ketemuan terdakwa berada di depan rumah kemudian para saksi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa RIBUT BASUKI alias IBUT alias GAMBUL Bin SOERATMAN (Alm) kemudian diketemukan 2 (dua) buah pecahan pipet kaca yang terdapat sisa sabu-sabu, 2 (dua) lembar sobekan plastik klip yang terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah selang dari karet di tempat sampah Dapur Terdakwa dan 1 (satu) botol alkohol 95 % diketemukan di dekat tempat makan ayam di dekat tempat sampah terdakwa RIBUT BASUKI alias IBUT alias GAMBUL Bin SOERATMAN (Alm) dan .-----
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan ditanyai bahwa benar barang-barang berupa 2 (dua) buah pecahan pipet kaca yang terdapat sisa sabu-sabu, 2 (dua) lembar sobekan plastik klip yang terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah selang dari karet dan 1 (satu) botol alkohol 95 % kepunyaan Jono (DPO), selanjutnya penyidik Kepolisian Resor Banjarbaru melakukan penyisihan terhadap barang bukti yaitu 2 (dua) buah



pecahan pipet kaca yang terdapat sisa sabu-sabu, 2 (dua) lembar sobekan plastik klip yang terdapat sisa sabu-sabu sesuai dengan berita acara penyisihan tanggal 15 Juli 2013 guna dilakukan uji laboratorium di LAB FORENSIK CABANG SURABAYA. Bahwa sesuai dengan laporan pengujian Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 4781/NNF/2013 tanggal 26 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si,Apt., M.Si, LULUK MULJANI dan di ketahui oleh KALAPFOR CABANG SURABAYA Dr.M.S HANDAJANI, M.Si.DFM, Apt. yang kesimpulannya adalah :-----

- Berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina** yang termasuk daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.--
- Berupa Pipet kaca tersebut diatas adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina** yang termasuk daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba nomor:440/317/YANMED/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha yang di tandatangi oleh Dr. Yurniah Tanzil, Mkes, SpPk menerangkan bahwa Sampel Urin Atas Nama Ribut Basuki Bin Soeratman (Alm) positif mengandung **Metamfetamine (Met)**.-----
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengkonsumsi sabu-sabu untuk diri terdakwa sendiri tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan sabu-sabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.** -----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;



1. **SAKSI HENDRIK YUNIKA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa telah tertangkap tangan memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Polres Banjarbaru dan apa yang di tulis dalam BAP tersebut adalah benar semua;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 15 Juli 2013 sekira Jam 16.00 Wita Saksi HENDRIK YUNIKA dan Saksi ADI JULIAN SITEPU (keduanya anggota Polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa RIBUT BASUKI alias IBUT alias GAMBUL Bin SOERATMAN (Alm) di indikasikan menyalah gunakan Narkoba;
- Bahwa Menindak lanjuti Laporan Tersebut para saksi dan anggota Polres Banjarbaru melakukan penyelidikan dan bersama dengan saksi HARJOKO (ketua RT) mendatangi rumah terdakwa RIBUT BASUKI alias IBUT alias GAMBUL Bin SOERATMAN (Alm) dan di ketemukan terdakwa berada di depan rumah kemudian para saksi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa RIBUT BASUKI alias IBUT alias GAMBUL Bin SOERATMAN (Alm) kemudian diketemukan 2 (dua) buah pecahan pipet kaca yang terdapat sisa sabu-sabu, 2 (dua) lembar sobekan plastik klip yang terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah selang dari karet di tempat sampah Dapur Terdakwa dan 1 (satu) botol alkohol 95 % diketemukan di dekat tempat makan ayam di dekat tempat sampah terdakwa RIBUT BASUKI alias IBUT alias GAMBUL Bin SOERATMAN (Alm).
- Bahwa ketika di tanyai mengenai ijinnya penguasaan sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memiliki sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikannya, bukan apoteker dan tidak dalam masa penyembuhan/terapi.

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SAKSI ADI JULIAN SITEPU**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara para Terdakwa telah tertangkap tangan memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Polres Banjarbaru dan apa yang di tulis dalam BAP tersebut adalah benar semua;

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 15 Juli 2013 sekira Jam 16.00 Wita Saksi HENDRIK YUNIKA dan Saksi ADI JULIAN SITEPU (keduanya anggota Polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa RIBUT BASUKI alias IBUT alias GAMBUL Bin SOERATMAN (Alm) di indikasikan menyalah gunakan Narkotika;
- Bahwa Menindak lanjuti Laporan Tersebut para saksi dan anggota Polres Banjarbaru melakukan penyelidikan dan bersama dengan saksi HARJOKO (ketua RT) mendatangi rumah terdakwa RIBUT BASUKI alias IBUT alias GAMBUL Bin SOERATMAN (Alm) dan di ketemukan terdakwa berada di depan rumah kemudian para saksi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa RIBUT BASUKI alias IBUT alias GAMBUL Bin SOERATMAN (Alm) kemudian diketemukan 2 (dua) buah pecahan pipet kaca yang terdapat sisa sabu-sabu, 2 (dua) lembar sobekan plastik klip yang terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah selang dari karet di tempat sampah Dapur Terdakwa dan 1 (satu) botol alkohol 95 % diketemukan di dekat tempat makan ayam di dekat tempat sampah terdakwa RIBUT BASUKI alias IBUT alias GAMBUL Bin SOERATMAN (Alm).



- Bahwa ketika di tanyai mengenai ijinnya penguasaan sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkan;

- Bahwa dalam memiliki sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikannya, bukan apoteker dan tidak dalam masa penyembuhan/terapi.

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **SAKSI HARJOKO**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa telah tertangkap tangan memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Polres Banjarbaru dan apa yang di tulis dalam BAP tersebut adalah benar semua;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 15 Juli 2013 sekira Jam 16.00 Wita Saksi di datangi anggota polres Banjarbaru dan menunjukan surat Perintah penggeledahan karena anggota Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa RIBUT BASUKI alias IBUT alias GAMBUL Bin SOERATMAN (Alm) di indikasikan menyalah gunakan Narkotika dan saksi diminta menemani;

- Bahwa menindak lanjuti laporan tersebut para saksi dan anggota Polres Banjarbaru melakukan penyelidikan dan bersama dengan saksi HARJOKO (ketua RT) mendatangi rumah terdakwa RIBUT BASUKI alias IBUT alias GAMBUL Bin SOERATMAN (Alm) dan di ketemukan terdakwa berada di depan rumah kemudian para saksi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa RIBUT BASUKI alias IBUT alias GAMBUL Bin SOERATMAN (Alm) kemudian diketemukan 2 (dua) buah pecahan pipet kaca yang terdapat sisa sabu-sabu, 2 (dua) lembar sobekan plastik klip yang terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah selang dari karet di tempat sampah Dapur Terdakwa dan 1 (satu) botol alkohol 95 % diketemukan di dekat tempat makan ayam di



dekat tempat sampah terdakwa RIBUT BASUKI alias IBUT alias GAMBUL Bin SOERATMAN (Alm);

- Bahwa ketika di tanyai mengenai ijinnya penguasaan sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat menunjukan;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **TERDAKWA RIBUT BASUKI Als IBUT Als GAMBUL Bin SOERATMAN (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian Resort Banjarbaru menyangkut perkara Yang di Dakwakan Oleh Penuntut Umum dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 sekira pukul 17.00 Wita memesan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada HADRAN (DPO) dengan cara menelfon dan di sepakati bertemu di jalan seberang POM bensin Gambut dan harga 1 (satu) paketnya seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah bertemu Sabu-sabu tersebut di bawa pulang ke rumah terdakwa bertempat di Jalan karang Rejo Rt.01 Rw.01 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banajrbaru untuk selanjutnya di konsumsi sendiri menggunakan alat yang sudah di siapkan.;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut kemudian alat yang di pergunakan berupa 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah platik klip, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah selang karet di buang ke tempat sampah dapur terdakwa dengan terlebih dahulu plastik klip pembungkus sabu-sabu di sobek menjadi 2 (dua) dan pipet di pecahkan supaya tidak ketahuan sedangkan 1



(satu) botol alkohol 95 % di simpan di dekat tempat makan ayam.

- Bahwa kemudian pada hari Senin Tanggal 15 Juli 2013 sekira Jam 16.00 Wita anggota Polisi dari Polres Banjarbaru bersama dengan saksi HARJOKO (ketua RT) mendatangi rumah Terdakwa dan di ketemuan Terdakwa berada di depan rumah kemudian para saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa kemudian diketemukan 2 (dua) buah pecahan pipet kaca yang terdapat sisa sabu-sabu, 2 (dua) lembar sobekan plastik klip yang terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah selang dari karet di tempat sampah Dapur Terdakwa dan 1 (satu) botol alkohol 95 % diketemukan di dekat tempat makan ayam di dekat tempat sampah;
- Bahwa Terdakwa ketika ditanyai oleh Pihak berwajib dalam penguasaan Sabu-sabu tersebut tidak memiliki Ijin dan Terdakwa dalam mengkonsumsi sabu-sabu untuk diri Terdakwa sendiri tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan sabu-sabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa Terdakwa kenal sabu-sabu sudah sejak enam bulan;
- Bahwa Terdakwa mulai rutin mengkonsumsi sabu-sabu setiap akan bekerja menyopir Truk;
- Bahwa apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu-sabu, badan Terdakwa terasa lemas dan tidak ada semangat untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dari sdr. Hadran di Gambut dengan harga perpaketnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dapat di gunakan untuk 2 (dua) kali Pakai;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari sdr. Hadran dan terakhir membeli pada tanggal 11 Juli 2013;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu setiap satu bulan sekali dan dipakai sendiri oleh Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap, kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik dan asap yang dihisap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok;
- Bahwa setelah dilakukan tes urine Terdakwa positif mengandung Narkotika;

-----Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 2 (dua) buah pecahan pipet kaca yang terdapat sisa sabu-sabu,
- 2 (dua) lembar sobekan plastik klip yang terdapat sisa sabu-sabu,
- 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih dan
- 1 (satu) buah selang dari karet
- 1 (satu) buah botol alkohol 95 %.
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Laporan Hasil Penelitian barang bukti sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 4781/NNF/2013 tanggal 26 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, LULUK MULJANI dan di ketahui oleh KALAPFOR CABANG SURABAYA Dr.M.S HANDAJANI, M.Si.DFM, Apt. yang kesimpulannya adalah :

Berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina** yang termasuk daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Berupa Pipet kaca tersebut diatas adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina** yang termasuk daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan. Apabila dikaitkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh **Fakta Yuridis** sebagai berikut :



- Bahwa benar awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 sekira pukul 17.00 Wita memesan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada HADRAN (DPO) dengan cara menelfon dan di sepakati bertemu di jalan seberang POM bensin Gambut dan harga 1 (satu) paketnya seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah bertemu Sabu-sabu tersebut di bawa pulang ke rumah terdakwa bertempat di Jalan karang Rejo Rt.01 Rw.01 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk selanjutnya di konsumsi sendiri menggunakan alat yang sudah di siapkan;
- Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut kemudian alat yang di pergunakan berupa 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah selang karet di buang ke tempat sampah dapur Terdakwa dengan terlebih dahulu plastik klip pembungkus sabu-sabu di sobek menjadi 2 (dua) dan pipet di pecahkan supaya tidak ketahuan sedangkan 1 (satu) botol alkohol 95 % di simpan di dekat tempat makan ayam;
- Bahwa benar kemudian pada hari Senin Tanggal 15 Juli 2013 sekira Jam 16.00 Wita anggota Polisi dari Polres Banjarbaru bersama dengan saksi HARJOKO (ketua RT) mendatangi rumah terdakwa RIBUT BASUKI alias IBUT alias GAMBUL Bin SOERATMAN (Alm) dan di ketemuan Terdakwa berada di depan rumah kemudian para saksi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa RIBUT BASUKI alias IBUT alias GAMBUL Bin SOERATMAN (Alm) kemudian diketemukan 2 (dua) buah pecahan pipet kaca yang terdapat sisa sabu-sabu, 2 (dua) lembar sobekan plastik klip yang terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah selang dari karet di tempat sampah Dapur Terdakwa dan 1 (satu) botol alkohol 95 % diketemukan di dekat tempat makan ayam di dekat tempat sampah;



- Bahwa benar Terdakwa ketika ditanyai oleh Pihak berwajib dalam penguasaan sabu-sabu tersebut tidak memiliki Ijin dan Terdakwa dalam mengkonsumsi sabu-sabu untuk diri Terdakwa sendiri tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan sabu-sabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa benar Terdakwa kenal sabu-sabu sudah sejak enam bulan;
- Bahwa benar Terdakwa mulai rutin mengkonsumsi sabu-sabu setiap akan bekerja menyopir Truk;
- Bahwa benar apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu-sabu, badan Terdakwa terasa lemas dan tidak ada semangat untuk bekerja;
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dari sdr. Hadran di Gambut dengan harga perpaketnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dapat di gunakan untuk 2 (dua) kali Pakai;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari sdr. Hadran dan terakhir membeli pada tanggal 11 Juli 20013;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu-sabu setiap satu bulan sekali dan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap, kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik dan asap yang dihisap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok;
- Bahwa benar setelah dilakukan tes urine Terdakwa positif mengandung Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan sabu-sabu sebagai obatnya dan terdakwa bukanlah sebagai pasien sebuah rumah sakit atau balai pengobatan;
- Bahwa benar berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina** yang termasuk daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



- Bahwa benar berupa Pipet kaca tersebut adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina** yang termasuk daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawah ini;

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni **Kesatu** melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU **Kedua** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta persidangan untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa.

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

-----Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang apabila diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur barang siapa.*
2. *Setiap Penyalahguna;*
3. *Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;*

Ad.1. Unsur barang siapa

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan.

-----Menimbang, bahwa bahwa Terdakwa **RIBUT BASUKI alias IBUT Alias GAMBUL Bin SOERATMAN (Alm)** setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat



Dakwaan dan pengakuan Terdakwa serta berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan, dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya, sehingga karena itu terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi ada pada perbuatan diri Terdakwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan;-

Ad. 2. Unsur Setiap Penyalahguna

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin Tanggal 15 Juli 2013 sekira Jam 16.00 Wita Saksi HENDRIK YUNIKA dan ADI JULIAN SITEPU (keduanya anggota Polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa RIBUT BASUKI alias IBUT alias GAMBUL Bin SOERATMAN (Alm) di indikasikan menyalah gunakan Narkotika, Menindak lanjuti Laporan Tersebut para saksi dan anggota Polres Banjarbaru melakukan penyelidikan dan bersama dengan saksi HARJOKO (ketua RT) mendatangi rumah terdakwa RIBUT BASUKI alias IBUT alias GAMBUL Bin SOERATMAN (Alm) dan di ketemuan terdakwa berada di depan rumah kemudian para saksi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa RIBUT BASUKI alias IBUT alias GAMBUL Bin SOERATMAN (Alm) kemudian diketemukan 2 (dua) buah pecahan pipet kaca yang terdapat sisa sabu-sabu, 2 (dua) lembar sobekan plastik klip yang terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah selang dari karet di tempat sampah Dapur Terdakwa dan 1 (satu) botol alkohol 95 % diketemukan di dekat tempat makan ayam di dekat tempat sampah;
- Bahwa benar setelah diinterogari, Terdakwa mengakui sudah mengenal barang- barang tersebut yang di gunakan pada 4 hari sebelum tertangkap;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki sabu-sabu;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 sekira pukul 17.00 Wita memesan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada HADRAN (DPO) dengan cara menelfon dan di sepakati bertemu di jalan seberang POM bensin Gambut dan



harga 1 (satu) paketnya seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah bertemu Sabu-sabu tersebut di bawa pulang ke rumah terdakwa bertempat di Jalan karang Rejo Rt.01 Rw.01 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarmasin untuk selanjutnya di konsumsi sendiri menggunakan alat yang sudah di siapkan;

- Bahwa benar Terdakwa kenal sabu-sabu sudah sejak enam bulan;
- Bahwa benar Terdakwa mulai rutin mengkonsumsi sabu-sabu ketika akan mengemudikan Truk;
- Bahwa benar apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu-sabu, badan Terdakwa terasa lemas dan tidak ada semangat untuk bekerja;
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dari sdr. Hadran Gambut dengan harga perpaketnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dapat di gunakan untuk 2 (dua) kali Pakai;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari sdr. Hadran dan terakhir membeli pada tanggal 11 Juli 2013;
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu-sabu setiap satu bulan sekali dan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap, kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik dan asap yang dihisap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok;
- Bahwa benar setelah dilakukan tes urine Terdakwa positif mengandung Narkotika;
- Bahwa benar hasil uji laboratorium di LAB FORENSIK CABANG SURABAYA. Bahwa sesuai dengan laporan pengujian Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 4781/NNF/2013 tanggal 26 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si,Apt., M.Si, LULUK MULJANI dan di ketahui oleh KALAPFOR CABANG SURABAYA Dr.M.S HANDAJANI, M.Si.DFM, Apt. yang kesimpulannya adalah :
 - Berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina** yang termasuk daftar Narkotika Golongan I (satu)



nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia
Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.---

- Berupa Pipet kaca tersebut diatas adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina** yang termasuk daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur "*Setiap Penyalahguna*" telah terpenuhi ada pada perbuatan diri terdakwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan;

Ad. 3. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin Tanggal 15 Juli 2013 sekira Jam 16.00 Wita Saksi HENDRIK YUNIKA dan ADI JULIAN SITEPU (keduanya anggota Polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa RIBUT BASUKI alias IBUT alias GAMBUL Bin SOERATMAN (Alm) di indikasikan menyalah gunakan Narkotika, Menindak lanjuti Laporan Tersebut para saksi dan anggota Polres Banjarbaru melakukan penyelidikan dan bersama dengan saksi HARJOKO (ketua RT) mendatangi rumah terdakwa RIBUT BASUKI alias IBUT alias GAMBUL Bin SOERATMAN (Alm) dan di ketemukan terdakwa berada di depan rumah kemudian para saksi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa RIBUT BASUKI alias IBUT alias GAMBUL Bin SOERATMAN (Alm) kemudian diketemukan 2 (dua) buah pecahan pipet kaca yang terdapat sisa sabu-sabu, 2 (dua) lembar sobekan plastik klip yang terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah selang dari karet di tempat sampah Dapur Terdakwa dan 1 (satu) botol alkohol 95 % diketemukan di dekat tempat makan ayam di dekat tempat sampah;
- Bahwa benar setelah diinterogari, Terdakwa mengakui sudah mengenal barang-barang tersebut yang di gunakan pada 4 hari sebelum tertangkap;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki sabu-sabu;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 sekira pukul 17.00 Wita memesan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada HADRAN (DPO) dengan cara menelfon



dan di sepakati bertemu di jalan seberang POM bensin Gambut dan harga 1 (satu) paketnya seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah bertemu Sabu-sabu tersebut di bawa pulang ke rumah terdakwa bertempat di Jalan karang Rejo Rt.01 Rw.01 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk selanjutnya di konsumsi sendiri menggunakan alat yang sudah di siapkan;

- Bahwa benar Terdakwa kenal sabu-sabu sudah sejak enam bulan;
- Bahwa benar Terdakwa mulai rutin mengkonsumsi sabu-sabu ketika akan mengemudikan Truk;
- Bahwa benar apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu-sabu, badan Terdakwa terasa lemas dan tidak ada semangat untuk bekerja;
 - Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dari sdr. Hadran Gambut dengan harga perpaketnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dapat di gunakan untuk 2 (dua) kali Pakai;
 - Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari sdr. Hadran dan terakhir membeli pada tanggal 11 Juli 20013;
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu-sabu setiap satu bulan sekali dan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap, kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik dan asap yang dihisap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok;
 - Bahwa benar setelah dilakukan tes urine Terdakwa positif mengandung Narkotika;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur “*Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” telah terpenuhi ada pada perbuatan diri terdakwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “*Penyalahguna Narkotika golongan I*”,



----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **RIBUT BASUKI alias IBUT alias GAMBUL Bin SOERATMAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga kepada Terdakwa patut untuk dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembeda serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama daripada masa penahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis menentukan sebagai berikut: -

- 2 (dua) buah pecahan pipet kaca yang terdapat sisa sabu-sabu,
- 2 (dua) lembar sobekan plastik klip yang terdapat sisa sabu-sabu,
- 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih dan
- 1 (satu) buah selang dari karet
- 1 (satu) buah botol alkohol 95 %.
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam

Oleh karena merupakan obyek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka sudah seharusnya **Dirampas untuk dimusnahkan;**

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu;

Hal-hal yang memberatkan ;



- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
 - Terdakwa belum pernah dihukum.

----- Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif ;--

----- **Mengingat**, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **RIBUT BASUKI Als IBUT alias GAMBUL Bin SOERATMAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Penyalahguna Narkotika Golongan I”***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa ;-----



- 2 (dua) buah pecahan pipet kaca yang terdapat sisa sabu-sabu,
- 2 (dua) lembar sobekan plastik klip yang terdapat sisa sabu-sabu,
- 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih dan
- 1 (satu) buah selang dari karet
- 1 (satu) buah botol alkohol 95 %.
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari SENIN tanggal 28 OKTOBER 2013, oleh kami TONGANI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, SRI NURYANI, SH dan ACHMAD SOBERI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 30 OKTOBER 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh BANUWATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh LUTVI TRI CAHYANTO, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

SRI NURYANI, SH

TONGANI, SH

ACHMAD SOBERI, SH.

Panitera Pengganti.

BANUWATI, SH